



**PUTUSAN**

**Nomor xxx /Pdt.G/20xx/PN Lbp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, NIK: xxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat dan Tanggal Lahir: xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Buddha, Status Kawin, Alamat KTP di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang saat ini berdomisili di Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Bobby Daniel Simatupang, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Potensi Utama Keadilan Nusantara Indonesia, yang beralamat di Jln. T. Amir Hamzah No. 315 Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal xx xxxxx 20xx, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal xx xxx 20xx dengan Nomor : W2.U4/xxx/Hkm.00/V/20xx, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Lawan

**TERGUGAT**, Tempat / tanggal lahir Tanjung Morawa-B, xx xxxxxx 19xx, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Buddha, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal xx xxx 20xx yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk



Pakam pada tanggal xx xxx 20xx dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/20xx/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang diikat oleh suatu perkawinan sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang untuk itu dengan membentuk mahligai rumah tangga yang bahagia;
2. Bahwa pada tanggal xx xxxxxxxx 20xx antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama xxxxxxxxxx telah dilangsungkan perkawinan dan dari perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang pada tanggal xx xxxxxxxx 20xx dan pada tanggal xx xxxxx 20xx telah dikeluarkan kutipan akte perkawinan sesuai Kutipan Akte Perkwinan No. **xxxx-KW-24112020-0012**;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya pasangan Suami-Isteri yang mempunyai harapan bahagia sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berumah tangga ada membeli rumah yang berdekatan dengan rumah mertua Penggugat (Orang tua Tergugat) tepatnya **di TANJUNG MORAWA, Kabupaten: DELI SERDANG; Provinsi : Sumatera Utara**;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama **ANAK**, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Binjai, xx xxxxx 20xx;
6. Bahwa selama tinggal di rumah sesekali pernah terjadi pertengkaran dengan Tergugat ketika masih belum mempunyai anak pada tanggal xx Desember 20xx oleh karena Penggugat berkeinginan mengajak tinggal di Sulawesi dikarenakan Penggugat berkeinginan tinggal di dekat kerjaan Dan terkadang Orang Tua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengatakan anak masih kecil;
7. Bahwa maksud dan tujuan dari keinginan Penggugat untuk agar bisa hidup mandiri dan tidak tergantung dengan orang lain akan tetapi Tergugat tidak bersedia dengan alasan tidak ingin meninggalkan kedua orang tuanya Tergugat;



8. Bahwa sekitar awal tahun 20xx Penggugat pernah terjadi pertengkaran tentang persoalan ekonomi dan perbedaan prinsip dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat ingin menjual perhiasan dari hasil perkawinan untuk membeli/mengangsur mobil;
9. Bahwa seringnya terjadi pertengkaran tentang persoalan ekonomi dan perbedaan prinsip tersebut tidak bisa diselesaikan. Dan oleh karena orang tua Penggugat dan Tergugat sudah tahu adanya percekcoakan yang terus menerus sehingga Orang tua turun tangan untuk mendamaikan persoalan tersebut namun Tergugat juga tidak menghiraukan dan lebih memilih untuk bercerai;
10. Bahwa setelah pernikahan dan mempunyai anak Tergugat dengan Penggugat terjadi pertengkaran masalah Tergugat tidak mau tinggal bersama Penggugat di Sulawesi dan Penggugat dengan Tergugat mempunyai perbedaan prinsip tersebut, dan Tergugat semakin tidak memperdulikan serta tidak menghiraukan kebutuhan rumah tangganya;
11. Bahwa Penggugat selalu mengajak Tergugat untuk tinggal di Sulawesi Namun Tergugat mengabaikannya dan lebih memilih tinggal dekat sama orang tua Tergugat;
12. Bahwa Tergugat selalu diajak tinggal bersama di Sulawesi namun Tergugat lebih memilih senang-senang dengan Orang Tua Tergugat dengan pergi ke luar negeri;
13. Bahwa dalam prinsipnya yang berumah tangga sebagai Ibu Rumah Tangga berkewajiban mengurus dan mendidik anak sebaik mungkin agar anak tersebut tetap terjaga kesehatannya dan juga mengurus Suami (Penggugat) ketika ia pulang ke rumah dari bekerja;
14. Bahwa dari pertengkaran tersebut tidak jarang Tergugat selalu mengucapkan kata-kata kasar dan hinaan seperti *"urus saja dirimu sendiri di sana"* kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa kecewa dan kesal;
15. Bahwa Penggugat pernah mencoba mengajak Tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga yang kurang harmonis akan tetapi Tergugat menolaknya;
16. Bahwa sejak Penggugat hidup berpisah dengan Tergugat sekitar bulan Januari 20xx Tergugat tidak mau lagi memperhatikan Penggugat sebagaimana layaknya seorang suami selaku kepala keluarga;



17. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah (pisah ranjang) sejak bulan Januari 20xx hingga sampai saat ini;
18. Bahwa Penggugat merasa tidak ada harapan lagi untuk bersatu membina rumah tangga bersama Tergugat oleh karena Tergugat telah lalai terhadap kewajibannya sebagai istri yang seharusnya merawat dan mengurus keperluan suami sebagai kepala keluarga;
19. Bahwa selanjutnya karena tidak ada kepastian keharmonisan lagi terhadap perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat berkeinginan untuk mengakhiri perkawinan ini melalui gugatan perceraian;
20. Bahwa terhadap biaya nafkah anak dan biaya pendidikan, Penggugat berharap memberikan biaya tersebut untuk setiap bulannya sesuai dengan harkat dan kemampuan Penggugat hingga anak tersebut dewasa;
21. Bahwa untuk hak asuh anak pertama diserahkan/dipercayakan sepenuhnya kepada Tergugat;
22. Bahwa antara keluarga Penggugat dengan Tergugat telah pernah memusyawarahkan untuk terciptanya keluarga yang baik dan harmonis namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah mengindahkannya untuk menjadi Ibu rumah tangga yang baik dan benar;
23. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f) disebutkan "*Antara Suami dan Isteri terus-menerus terjadi pertengkaran/percekcokan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", hal tersebutlah yang menjadi alasan hukum Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ;
24. Bahwa untuk kepastian hukum tentang status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu harus mendapatkan keputusan cerai dari Pengadilan Negeri dalam hal ini Penggugat memilih di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, tentunya alasan-alasan Penggugat dapat diterima sebagai alasan hukum sehingga maksud dan tujuan dari gugatan cerai ini dapat dikabulkan oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, serta untuk membuktikan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat bersedia dipanggil untuk bersidang dan menghadirkan saksi-saksi berikut bukti-bukti surat guna



diperlihatkan dipersidangan seraya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama **xx xxx ss** dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang pada tanggal xx November 20xx dan pada tanggal xx Januari 20xx telah dikeluarkan kutipan akte perkawinan sesuai Kutipan Akte Perkawinan No. xxxx-KW-24112020-0012 **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Menyatakan hak asuh anak yang bernama : **ANAK**, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Binjai, xx xxxxxxx 20xx sesuai kutipan Akte Kelahiran No. xxxx-LU-19092022-0001, diserahkan/dipercayakan kepada Tergugat;
4. Menyatakan Penggugat untuk memberikan biaya pendidikan/biaya nafkah anak pertama yang bernama **ANAK** untuk setiap bulannya sesuai harkat dan kemampuannya hingga anak tersebut dewasa;
5. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk segera mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang guna dapat dicatatkan tentang perceraian ini pada Register yang diperuntukan untuk itu;
6. Membebaskan biaya perkara ini seluruhnya kepada Penggugat ;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya,

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang xxx/Pdt.G/20xx/PN Lbp, tanggal xx Mei 20xx untuk persidangan tanggal xx Mei 20xx, risalah panggilan sidang xxx/Pdt.G/20xx/PN Lbp, tanggal x Juni 20xx, untuk persidangan tanggal xx Juni 20xx telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;





Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : xxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ANAK Nomor : xxxx-LU-19092022-0001, tertanggal xx Agustus 20xx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal xx September 20xx, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx-KW-24112020-0012 antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama xx xxx xxx pada tanggal xx Januari 20xx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal xx November 20xx, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan/Pengakuan tertanggal xx April 20xx yang dibuat oleh Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : xxxx/KET/AMR/HRD-IND/III/20xx yang dikeluarkan oleh PT. Agro Makmur Jaya tertanggal xx Maret 20xx, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Keseluruhan fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-3 dan bukti P-6 adalah berupa fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya namun keseluruhan bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang keterangannya masing-masing dibawah sumpah/janji sebagai berikut :

Saksi 1.xxxxx:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat adalah saudara kandung dari saksi sedangkan Tergugat adalah ipar dari saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Budha di sebuah klenteng



di Binjai pada tanggal xx Januari 20xx dan dilaksanakan resepsi pernikahannya secara adat Thionghoa;

- Bahwa setelah melangsungkan pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa selanjutnya, dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama ANAK yang lahir pada tahun 20xx;
- Bahwa sejak bulan Januari 20xx hingga saat ini, antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi karena Penggugat bekerja di Sulawesi sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, dimana anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat dan diberi nama ANAK tersebut saat ini sudah berumur sekitar 2 (dua) tahun dan sekarang tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu adanya percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena Penggugat mengajak Tergugat untuk tinggal bersama di Sulawesi namun Tergugat tidak mau karena memilih untuk tinggal di Tanjung Morawa bersama orang tuanya dan mereka sering bertengkar karena masalah ekonomi dan prinsip ekonomi yang berbeda;
- Bahwa percek-cokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan mempertemukan dengan kedua keluarga besar tetapi Penggugat dan Tergugat tidak bisa berdamai;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering cekcok dan tidak tinggal bersama lagi, sehingga menurut saksi bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;

Saksi 2. xxxxxxxx :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat adalah saudara kandung dari saksi sedangkan Tergugat adalah ipar dari saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Budha di sebuah klenteng di Binjai pada tanggal xx Januari 20xx dan dilaksanakan resepsi pernikahannya secara adat Thionghoa;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun II, Jalan Industri, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa selanjutnya, dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama ANAK yang lahir pada tahun 20xx;
- Bahwa sejak bulan Januari 20xx hingga saat ini, antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi karena Penggugat bekerja di Sulawesi sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, dimana anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat dan diberi nama ANAK tersebut saat ini sudah berumur sekitar 2 (dua) tahun dan sekarang tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu adanya percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena Penggugat mengajak Tergugat untuk tinggal bersama di Sulawesi namun Tergugat tidak mau karena memilih untuk tinggal di Tanjung Morawa bersama orang tuanya dan mereka sering bertengkar karena masalah ekonomi dan prinsip ekonomi yang berbeda;
- Bahwa percek-cokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan mempertemukan dengan kedua keluarga besar tetapi Penggugat dan Tergugat tidak bisa berdamai;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering cekcok dan tidak tinggal bersama lagi, sehingga menurut saksi bahwa

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/20xx/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi serta mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa esensi pokok gugatan Penggugat adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok/pertengkaran sehingga terjadi ketidakharmonisan hubungan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan sejak bulan Januari 20xx diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi dimana Penggugat tinggal dan bekerja di Sulawesi sedangkan Tergugat tinggal di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sekalipun persidangan berjalan tanpa kehadiran Tergugat tersebut, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan sekaligus menilai apakah gugatan penggugat berdasar dan atau beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak hadir dalam pemeriksaan perkara ini, maka segala dalil-dalil



gugatan Penggugat dengan sendirinya telah menjadi fakta-fakta Hukum, namun demikian sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan tersebut beralasan dan berdasarkan pada Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 6 (enam) bukti surat, yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagaimana di bawah ini:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah warga negara Indonesia dan merupakan pasangan suami isteri, yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Buddha di sebuah klenteng di Binjai pada tanggal xx Januari 20xx dan dilaksanakan resepsi pernikahannya secara adat Thionghoa;
- Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal xx Nopember 20xx (Bukti P-4);
- Bahwa benar dalam kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (tiga) orang anak laki-laki yaitu: ANAK, yang lahir di Binjai pada tanggal xx Agustus 20xx (Bukti P-3);
- Bahwa benar awalnya kehidupan rumah tangga dan perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan secara harmonis, namun seiring waktu berjalan, kemudian kehidupan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mau tinggal bersama Penggugat di Sulawesi dan Penggugat dengan Tergugat mempunyai perbedaan prinsip dan Tergugat semakin tidak memperdulikan serta tidak menghiraukan kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa benar sejak Bulan Januari 20xx hingga saat ini, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah (pisah ranjang) dan Tergugat tidak mau lagi memperhatikan Penggugat sebagaimana layaknya seorang suami selaku kepala keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya, sebelum mempertimbangkan materi pokok gugatan dari Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah



Pengadilan Negeri Klas I A Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perdata gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran secara terus menerus dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, maka Penggugat berkesimpulan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hancur dan retak dan sebagai jalan terbaik adalah mengakhiri hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975, bahwa gugatan perceraian karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975), diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Alamat KTP di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (Alamat KTP) dan saat ini berdomisili di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa memperhatikan domisili/tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut sebagaimana diuraikan diatas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975, dimana domisili / tempat tinggal Tergugat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas I A Lubuk Pakam, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Klas I A Lubuk Pakam berwenang menerima dan memeriksa gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan materi pokok gugatan dari Penggugat dimana Penggugat dalam petitum 1 (satu) surat gugatannya memohon agar mengabulkan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan seluruh petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum 2 (dua) surat gugatannya memohon agar menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat



dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama **xx xxx xxx** dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang pada tanggal **xx** November 20xx pada tanggal **xx** Januari 20xx telah dikeluarkan kutipan akte perkawinan sesuai Kutipan Akte Perkawinan No. **xxxx-KW-24112020-0012** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 2 (dua) surat gugatan Penggugat tersebut, dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Buddha di sebuah klenteng di Binjai pada tanggal **xx** Januari 20xx dan dilaksanakan resepsi pernikahannya secara adat Thionghoa, perkawinan mana telah pula dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal **xx** Nopember 20xx (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana berbunyi “Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa esensi pokok gugatan Penggugat adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok/pertengakaran;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1



Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana berbunyi “Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian c. atas keputusan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana berbunyi “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa syarat putusnya perkawinan karena Perceraian didasarkan pada alasan-alasan tersebut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975, yakni :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, bahwa benar awalnya kehidupan rumah tangga dan perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan secara harmonis, namun seiring waktu berjalan, kemudian kehidupan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mau tinggal bersama Penggugat di Sulawesi dan Penggugat dengan Tergugat mempunyai perbedaan prinsip dan Tergugat semakin tidak memperdulikan serta tidak menghiraukan kebutuhan rumah tangganya sehingga sejak Bulan Januari 20xx hingga saat ini, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah (pisah ranjang) dan Tergugat tidak mau lagi memperhatikan Penggugat sebagaimana layaknya seorang suami selaku kepala keluarga;





Menimbang, bahwa apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga dari keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mengetahui adanya gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa dalam perkawinan / rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terdapat perkecokan dan perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tinggal bersama lagi, maka menunjukkan tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian" (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal sebagaimana diuraikan diatas, telah cukup jelas bagi Majelis bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan perkecokan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagai suami isteri sehingga dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai keluarga bahagia dan kekal sebagaimana tujuan dari perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana berbunyi "Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk



keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa kebahagiaan di dalam rumah tangganya akibat adanya percekocokan dan pertengkaran yang mewarnai rumah tangga tersebut hingga keharmonisan di dalam rumah tangga tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa selain itu, tidak lagi terpenuhi keadaan suami isteri yang saling mencintai, hormat menghormati dan saling menyayangi sehingga dengan demikian tegaknya rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi dan tujuan perkawinan seperti yang disyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanyaitu untuk membentukkeluarga (rumah tangga) yang bahagia, rukun dan damai serta abadi tidak akan dapat terpenuhi/tercapai, maka untuk mendukung atas hak-hak subyektif Penggugat sebagai pribadi yang bebas diluar ikatan perkawinan dengan Tergugat, dan untuk menghindari ketidak jelasan status sosial Penggugat dan Tergugat dimata masyarakat, maka menurut Majelis Hakim dipandang lebih adil apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum sebagaimana diuraikan diatas telah cukup jelas bagi Majelis bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan satu sama lain karena itu Majelis berpendapat gugatan untuk memutuskan perkara antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian sebagaimana dalam petitum 2 (dua) gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum 3 (tiga) surat gugatannya memohon agar menyatakan hak asuh anak yang bernama ANAK, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Binjai, xx Agustus 20xx sesuai kutipan Akte Kelahiran No. xxxx-LU-19092022-0001, diserahkan/dipercayakan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 3 (tiga) surat gugatan Penggugat tersebut, dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (tiga) orang anak lak-laki yaitu: ANAK, yang lahir di Binjai pada tanggal xx Agustus 20xx (Bukti P-3);

Menimbang, bahwaPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa :



“..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan:

“Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”

Menimbang, bahwa Tergugat adalah ibu kandung dari anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan diatas dan tidak terdapat bukti bahwa Tergugat tersebut adalah seorang ibu yang tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hak asuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan diatas diberikan kepada Tergugat selaku ibu kandungnya namun tidak mengurangi Hak Penggugat untuk bertemu, memelihara dan menafkahi anaknya sampai dewasa sebagaimana disebutkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “suami dan isteri yang sudah bercerai tetap wajib memelihara dan mendidik anaknya demi kebaikan anak itu sendiri” sehingga petitum 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum 4 (empat) surat gugatannya memohon agar menyatakan Penggugat untuk memberikan biaya pendidikan/biaya nafkah anak pertama yang bernama **ANAK** untuk setiap bulannya sesuai harkat dan kemampuannya hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 (empat) surat gugatan Penggugat tersebut, dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, kedua orang tua diwajibkan untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dewasa. Kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah putus. Terkhusus bagi si Ayah, ia bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut:

Akibat putusan perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Menimbang, bahwa tuntutan biaya hidup dan pendidikan atas kedua anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat bekerja sebagai staff pada PT. Agro Makmur Raya – Madidir yang beralamat di Bitung – Sulut (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada bukti tentang jumlah penghasilan Penggugat setiap bulannya, namun demikian oleh karena orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak hasil perkawinannya dengan sebaik-baiknya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, maka terkait biaya pendidikan/biaya nafkah 1 (satu) orang anak laki-laki hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait petitum 4 (empat) gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, dengan pertimbangan bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah anak yang masih di bawah umur dan masih membutuhkan bimbingan dan biaya demi kepentingan penghidupan dan pendidikan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum 5 (lima) surat gugatannya memohon agar memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk segera mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang guna dapat dicatatkan tentang perceraian ini pada Register yang diperuntukan untuk itu;

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/20xx/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum 5 (lima) surat gugatan Penggugat tersebut, dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, bahwa “Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, bahwa “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung **Nomor 1 Tahun 2017** Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun **2017** Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyebutkan “Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”;





Menimbang, bahwa dengan demikian, memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang (tempat terjadinya perceraian dan tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan), untuk di daftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan hukum diatas, maka terhadap petitum 5 (lima) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum-petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya sehingga cukup beralasan hukum untuk mengabulkan petitum 1 (satu) gugatan Penggugat dan menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, bahwa barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara, namun walaupun demikian oleh karena gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah untuk kepentingan kepastian hukum atas perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Penggugat bersedia menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini, sehingga cukup beralasan hukum untuk mengabulkan petitum 6 (enam) gugatan Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal xx November 20x dihadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama xx xxx xxx dan telah dicatatkan di

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/20xx/PN Lbp



Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor xxxx-KW-24112020-0012, tanggal xx Januari 20xx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya

4. Menetapkan hak asuh atas 1 (satu) orang anak laki-laki hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu JADLEY SACHIO GONADI, lahir di Binjai, 31 Agustus 2022 sesuai kutipan Akte Kelahiran No. 1275-LU-19092022-0001, berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat dengan tidak mengurangi Hak Penggugat untuk bertemu, memelihara dan menafkahi anaknya tersebut sampai dewasa;
5. Menetapkan agar Penggugat membayar biaya pendidikan / biaya nafkah yang diperlukan oleh 1 (satu) anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulannya;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan tanpa meterai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang (tempat terjadinya perceraian dan tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan), untuk di daftarkan tentang perceraian ini dalam buku yang diperuntukan untuk itu;
7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp242.000,00 (Dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal xx Juli 20xx, oleh kami, Erwinson Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua, T. Latiful, S.H., dan David Sidik H. Simaremare, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor xxx/Pdt.G/20xx/PN Lbptanggal xx Mei 20xx, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal xx Juli 20xx, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rina Cesilia Bangun, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Kuasa Penggugat.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

T. Latiful, S.H.

Erwinson Nababan, S.H.

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
ATK	: Rp	100.000,00
PNBP Legalisasi Kuasa	: Rp	10.000,00
Panggilan	: Rp	82.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah Ongkos Perkara	: Rp	242.000,00

(Dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)